



Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571
082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 470/02.A/KPTS/408.70/2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy SPPT
4. Surat Keterangan Waris dari Desa bermaterai 10000


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571

082132706274

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan



1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas(jika Berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
4. Petugas mencatat pada buku register
5. Petugas menyampaikan berkas kepada Kasi Pelayanan untuk diverifikasi dan divalidasi.
6. Petugas Pelayanan dan Kasi Pelayanan memberikan paraf
7. Camat menandatangani surat keterangan ahli waris
8. Petugas menyerahkan kembali Surat Keterangan yang sudah dilegalisasi kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit (apabila berkas lengkap dan pimpinan ada di tempat,kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani pimpinan)

Biaya / Tarif



Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571

082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Email: sipemadukectulakan@gmail.com

No. Whatsapp Pengaduan : 0821 3270 6274

Instagram Pelayanan : si.pemadu kecamatan tulakan

Facebook Pelayanan : Sipemadu Kecamatan Tulakan